



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang:
- a. bahwa perkembangan daerah Kabupaten Banyumas semakin pesat diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga kebutuhan pelayanan tempat parkir di Daerah semakin meningkat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran serta mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana, tersistem dan terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan sub bidang urusan Lalu Lintas Jalan Raya yaitu penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPARKIRAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
6. Perpustakaan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir, meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

9. Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang masuk dan keluar ke/dari ruang parkir dan atau mengumpulkan biaya parkir dan memberikan bukti pembayaran parkir kepada pengguna parkir pada saat keluar dari ruang parkir.
10. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir di dalam Rumija.
11. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam Rumija maupun di luar Rumija.
12. Tempat Parkir di dalam Rumija adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian rumija.
13. Zona Parkir adalah zona yang ruas-ruas jalannya digunakan untuk tempat parkir dan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.
14. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
15. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM Perparkiran adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggara parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa secara minimal.
16. Parkir Insidentil adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
18. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
19. Bukti Pembayaran Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
20. Mesin parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.
21. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran yang berupa taman di luar badan jalan yang sebagian tamannya digunakan sebagai tempat parkir.

22. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
23. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
24. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
26. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
27. Orang adalah orang pribadi.
28. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi.
29. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

## Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perparkiran meliputi penyelenggaraan pada :

- (1) Fasilitas Parkir di Dalam Rumija; dan
- (2) Fasilitas Parkir di Luar Rumija.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

#### Pasal 4

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di bidang perparkiran.

## BAB II FASILITAS PARKIR

### Bagian Kesatu

#### Penyelenggara Fasilitas Parkir

#### Pasal 5

- (1) Penyediaan fasilitas parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, orang, atau badan hukum.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. parkir di dalam Rumija;
  - b. parkir di luar Rumija; dan
  - c. parkir insidentil.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Parkir di dalam Rumija dan/atau parkir insidentil.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumija dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
  - a. Usaha khusus perparkiran; atau
  - b. Penunjang usaha pokok.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumija dapat dikelola Oleh Pemerintah Daerah pada fasilitas parkir yang berada di tanah, gedung/barang milik Daerah, kecuali fasilitas parkir pada Gelanggang Olahraga (GOR) Satria dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## Bagian Kedua

### Fasilitas Parkir di dalam Rumija

## Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan parkir di dalam Rumija diselenggarakan di jalan Kabupaten atau jalan Desa yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan berdasarkan zona parkir.
- (2) Penentuan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dinas dan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

## Pasal 9

- (1) Penetapan zona parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dengan memperhatikan:
  - a. lebar jalan;
  - b. volume lalu lintas;
  - c. karakteristik kecepatan;
  - d. dimensi kendaraan;
  - e. peruntukan lahan sekitarnya;
  - f. peranan jalan bersangkutan; dan
  - g. kewenangan daerah.
- (2) Penggunaan dan penetapan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk lingkungan parkir.



- (3) Penggunaan dan penetapan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

#### Pasal 10

- (1) Zona parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
- a. Zona A;
  - b. Zona B; dan
  - c. Zona C.
- (2) Zona A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. frekuensi parkir relatif tinggi;
  - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
  - c. kepadatan lalu lintas dan *Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)* relatif tinggi.
- (3) Zona B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. frekuensi parkir relatif sedang;
  - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
  - c. kepadatan lalu lintas dan *Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)* relatif sedang.
- (4) Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. frekuensi parkir relatif rendah;
  - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
  - c. kepadatan lalu lintas dan *Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)* relatif rendah.

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan yang akan menggunakan Rumija sebagai fasilitas parkir insidental, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Dinas.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan fasilitas parkir di dalam Rumija diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Fasilitas Parkir di luar Rumija

## Pasal 13

- (1) Fasilitas parkir di Luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. gedung parkir;
  - b. taman parkir;
  - c. tempat usaha khusus parkir;
  - d. tempat parkir penunjang usaha pokok;
  - e. tempat parkir daerah wisata;
  - f. tempat parkir pasar; dan
  - g. tempat parkir lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Fasilitas parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
  - a. Rencana Tata Ruang;
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
  - d. kelestarian lingkungan;
  - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
  - f. aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - g. memenuhi SRP minimal.
- (4) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengurangi ruang terbuka hijau (RTH).

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan gedung parkir dan/atau taman parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan hukum dan/atau Pemerintah Daerah lain.

- (3) Kerja sama penyediaan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Setiap bangunan umum yang digunakan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan sirkulasi arus kendaraan masuk dan kendaraan keluar secara aman dan selamat.
- (3) Lokasi dan sirkulasi pada fasilitas parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (4) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan, dapat diupayakan penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang/badan hukum yang akan menyelenggarakan parkir insidental di luar Rumija, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Dinas.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumija diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Perizinan

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan dan/atau bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

## Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan parkir, diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Kewajiban dan Tanggung jawab

## Pasal 21

Penyelenggara fasilitas parkir di dalam Rumija wajib :

- a. melengkapi fasilitas parkir sekurang-kurangnya berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir;
- b. memastikan kendaraan keluar masuk ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- c. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
- d. mematuhi ketentuan tarif Retribusi yang berlaku; dan
- e. memberikan tanda bukti pembayaran;

## Pasal 22

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di luar Rumija wajib :
  - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir sekurang-kurangnya berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
  - e. memberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. kebutuhan ruang parkir;
  - b. persyaratan SRP;
  - c. komposisi peruntukan;

- d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman; dan
  - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan :
- a. Kontruksi bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. *ramp up dan ramp down*;
  - c. sirkulasi udara;
  - d. radius putar; dan
  - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar Rumija sebagai usaha khusus perparkiran wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
- a. penyandang disabilitas;
  - b. usia lanjut; dan
  - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
  - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraan;
  - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
  - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

#### Pasal 24

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau petugas parkir.

- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan ketertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan SPM Perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Perparkiran, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

Penyelenggara Parkir bertanggung jawab atas:

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas retribusi parkir atau pajak parkir;
- c. menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
- d. menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

#### Pasal 28

Penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut:

- a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang ditentukan;
- b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;

- d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
- g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

### BAB III

#### BUKTI PEMBAYARAN PARKIR

##### Pasal 29

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan Bukti Pembayaran Parkir penggunaan SRP kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Bukti Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis parkir, stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan barang kuasi atau barang berharga.

##### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti pembayaran parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGGUNA JASA PARKIR

##### Pasal 31

Setiap Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. mendapatkan SRP;
- b. memperoleh bukti pembayaran parkir atas pemakaian SRP;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP;
- d. mendapatkan informasi pelayanan jasa parkir; dan
- e. memperoleh penggantian kerugian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP.

## Pasal 32

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan bukti pembayaran parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan bukti pembayaran parkir atau kartu parkir di dalam mobil.

## Pasal 33

Setiap Pengguna Jasa Parkir dilarang:

- a. parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir;
- b. menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas; dan
- c. parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu larangan parkir dan/atau marka parkir.

## BAB V

### PETUGAS PARKIR

## Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. juru parkir; dan/atau
  - b. koordinator juru parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib memakai paling sedikit pakaian seragam, tanda pengenal, dan alat peraga pemberi isyarat, misal peluit, lampu tongkat, atau bendera kecil dan perlengkapan lainnya.

## Pasal 35

Petugas Parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjaga dan memelihara semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir dengan baik;



- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- c. mengatur kelancaran lalu lintas;
- d. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- e. memungut biaya parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan tanda bukti pembayaran parkir kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
- g. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- h. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

## BAB VI

### SRP DAN SARANA PARKIR

#### Bagian Kesatu

#### SRP

#### Pasal 36

- (1) Setiap fasilitas parkir wajib dibuat SRP.
- (2) SRP di dalam Rumija dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan:
  - a. lebar jalan;
  - b. volume lalu lintas;
  - c. kecepatan;
  - d. dimensi kendaraan;
  - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
  - f. fungsi jalan bersangkutan.
- (3) SRP di gedung parkir dan pelataran/taman parkir dapat dibuat serong atau tegak lurus.

#### Pasal 37

- (1) Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, harus sesuai dengan standar SRP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Sarana Parkir

#### Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara parkir di tempat khusus parkir, wajib menyediakan sarana parkir sekurang-kurangnya:
  - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
  - b. pintu masuk dan keluar parkir;
  - c. jalur tunggu;
  - d. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
  - e. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
  - f. tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
  - g. peralatan cetak bukti pembayaran parkir atau hasil cetakan elektronik;
  - j. sistem keamanan parkir.
- (2) Ukuran dan pemasangan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Dinas.

#### Pasal 39

- (1) Sarana parkir di dalam Rumija sekurang-kurangnya:
  - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau dengan rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
  - b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif parkir; dan
  - c. tanda bukti pembayaran parkir.
- (2) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Dinas

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan 39, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
GANTI KERUGIAN

Pasal 41

- (1) Pengguna jasa parkir yang kendaraannya hilang atau rusak saat parkir di tempat parkir, wajib melaporkan kepada Petugas Parkir atau Penyelenggara Parkir.
- (2) Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menunjukkan:
  - a. tanda bukti pembayaran parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
  - b. identitas pengguna jasa parkir;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor; dan
  - d. bukti bahwa kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir, misalnya surat kehilangan kendaraan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 42

- (1) Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, di tempat parkir menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir melalui asuransi.
- (2) Kendaraan yang sudah diasuransikan oleh pemilik kendaraan, ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir menjadi tanggung jawab asuransi bersangkutan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi kendaraan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
RETRIBUSI PARKIR DAN PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu  
Retribusi Parkir

Pasal 44

- (1) Atas Pelayanan Parkir di dalam Rumija dipungut retribusi.

- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. pembayaran tunai;
  - b. berlangganan; dan/atau
  - c. transaksi elektronik.

#### Pasal 45

- (1) Tarif retribusi parkir di dalam Rumija ditentukan berdasarkan:
- a. zona parkir;
  - b. jenis kendaraan; dan
  - c. waktu penggunaan SRP.
- (2) Besaran mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- (3) Besaran retribusi parkir dan tarif parkir di luar ruang milik jalan maksimal 3 (tiga) kali dari besaran retribusi parkir di dalam Rumija untuk durasi lama parkir hingga 2 (dua) jam pertama dan penambahan setiap jam berikutnya dikenakan tambahan biaya parkir maksimal 50% dari tarif dasar.
- (4) Besaran tarif parkir menginap paling banyak 10 (sepuluh) kali besaran tarif dasar dalam 1 x 24 jam.
- (5) Kendaraan bermotor yang masuk ke area parkir di luar ruang milik jalan dalam waktu 5 (lima) menit pertama kemudian keluar dari tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (6) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

#### Pasal 46

Besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Bupati dapat membebaskan sebagian atau seluruh pungutan retribusi pada:
- a. tempat ibadah;
  - b. kantor Pemerintah;
  - c. bangunan sosial;
  - d. bangunan pendidikan; dan

- e. lokasi tertentu yang ditetapkan bebas layanan parkir oleh Bupati.
- (2) Pembebasan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku jika digunakan untuk kegiatan lain sesuai fungsinya.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 47, diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pajak Parkir

#### Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan parkir di luar Rumija merupakan objek pajak parkir sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan pajak parkir dapat dilaksanakan melalui sistem pengawasan dan transaksi secara elektronik.

#### Pasal 50

Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi:
  - a. memberikan pedoman teknis;
  - b. bimbingan dan penyuluhan;
  - c. bimbingan perencanaan teknis;
  - d. sosialisasi perparkiran; dan
  - e. pembinaan teknis.

- (3) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
  - a. pemantauan dan evaluasi;
  - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
  - c. pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir; dan
  - d. penertiban.
- (4) Pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Dinas, dapat melibatkan unsur Satpol PP, POLRI dan/atau TNI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Penggunaan dan penetapan Rumija sebagai zona parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib di evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancara lalu lintas, Bupati wajib melarang penggunaan Rumija untuk dijadikan ruang parkir dengan memberikan rambu larangan parkir.

#### Pasal 53

Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), penyelenggaraan perparkiran dapat dilakukan secara elektronik.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran secara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 55

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KERJA SAMA

### Pasal 56

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum dilakukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penetapan potensi pendapatan parkir di dasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri atau bekerja sama dengan konsultan perencana dan/atau akademisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pembatalan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan parkir untuk kegiatan tertentu tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 16, dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 59

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di tempat parkir tanpa izin dari Bupati, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 60

Penyelenggara parkir yang menyediakan fasilitas parkir tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 61

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan parkir tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap pemegang izin yang terlambat mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dalam izin penyelenggaraan parkir sebagaimana

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>



dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan fasilitas khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan kelancaran lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan bermotor ke dan dari lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memberikan bukti pembayaran parkir sesuai SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap penyelenggara parkir di luar rumija yang terbukti tidak mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menerapkan SPM Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti membiarkan kendaraan parkir di luar SRP yang ditentukan dan/atau membiarkan kendaraan parkir yang menyebabkan terganggunya

keluar dan/atau masuk kendaraan ke tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 63

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak melengkapi Petugas Parkir dengan pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang terbukti melakukan pungutan tarif parkir di tempat ibadah, kantor Pemerintah, bangunan sosial, bangunan pendidikan, atau di lokasi tertentu yang ditetapkan bebas biaya layanan parkir oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang terbukti melakukan pemborongan fasilitas parkir di tepi jalan umum tanpa mendapatkan izin dari Bupati, dikenakan sanksi denda administrasi paling banyak Rp 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 65

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan sarana parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan

denda administrasi paling banyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- (2) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti menyediakan sarana parkir di tepi jalan umum yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 66

Setiap pengguna jasa parkir yang tidak dapat menunjukkan tanda parkir pada saat keluar tempat parkir, selain dikenakan kewajiban membayar tarif layanan parkir juga dikenakan sanksi denda administrasi 10 (sepuluh) kali dari tarif dasar parkir atau biaya dasar parkir setelah menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.

### BAB XIII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 67

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan;

- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum;
- e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
- f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 68

Dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan umum dan/atau yang difungsikan untuk kegiatan dan/atau usaha yang tidak dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- b. menggunakan Rumija untuk fasilitas parkir pada rambu larangan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Izin penyelenggaraan parkir yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izin penyelenggaraan parkir tersebut.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pada saat perpanjangan.
- (3) Bagi Penyelenggara Parkir yang belum memiliki izin, wajib melakukan izin penyelenggaraan parkir paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan perparkiran wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 1 angka 30, angka 69, angka 70, angka 71, angka 72, dan angka 73, Pasal 4 huruf e, Pasal 88 sampai dengan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015, Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 4 Agustus 2021  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021  
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (4-96/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,  


SUGENG AMIN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196701281993021001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

1. UMUM

Keberadaan fasilitas parkir sangat penting untuk menunjang kegiatan usaha dan aktivitas masyarakat serta kelancaran lalu lintas jalan raya. Ruang parkir yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai. Semakin besar volume lalu-lintas yang beraktivitas baik yang meninggalkan atau menuju pusat kegiatan, maka semakin besar pula kebutuhan ruang parkir, bila tidak cukup kendaraan tersebut akan mengambil parkir di tepi jalan di seputar kawasan tersebut, sehingga menyebabkan kesemrawutan. Jadi parkir di jalan raya (*on street parking*) harus diatur dan dibatasi dengan cara menyediakan ruang parkir sesuai kebutuhan

Aktifitas suatu pusat kegiatan akan menimbulkan aktifitas parkir kendaraan yang berpotensi menimbulkan masalah antara lain: Bangkitan tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas. Tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga bangkitan parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir.

Berbagai penanganan masalah parkir antara lain dengan: Pengaturan ruas-ruas jalan yang boleh untuk parkir, yang mencakup lokasi dan pola parkirnya sehingga menghasilkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas minimum. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas parkir yang telah ada. Penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan khususnya pada kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran serta tempat hiburan/rekreasi. Juga penambahan persyaratan dalam pengusulan IMB mengenai penyediaan fasilitas parkir minimum bagi bangunan yang digunakan sebagai pusat kegiatan dan/atau usaha.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf d

Yang dimaksud “seimbang” adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keamanan dan keselamatan” adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Gelanggang Olahraga (GOR) Satria dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tetap di koordinasikan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah yang mengelola Gelanggang Olahraga (GOR) Satria dan/atau BLUD.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a  
cukup jelas

Huruf b  
cukup jelas

Huruf c  
cukup jelas

Huruf d  
cukup jelas

Huruf e  
cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud peranan jalan yang bersangkutan merupakan klasifikasi jalan menurut fungsi jalan meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

Huruf g  
cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lingkungan parkir adalah zona parkir yang terdapat dalam satu kawasan tertentu.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan V/C Ratio adalah perbandingan antara volume kendaraan yang lewat pada satuan waktu tertentu dengan kapasitas jalan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

tempat parkir lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah antara lain tempat parkir di Gelora Satria Purwokerto.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) :

yang dimaksud dengan bangunan umum adalah adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1) : Penyelenggara Parkir termasuk juga meliputi penyelenggara parkir baik di dalam rumija, luar rumija dan penyelenggara parkir insidental baik di dalam rumija maupun luar rumija

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : yang dimaksud dengan tarif dasar adalah yang ditetapkan penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3).

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 46

Besaran retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati adalah sepanjang hanya terkait besaran tarif dan tidak merubah objek retribusi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 50